



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Derlen alias Abdul;**
2. Tempat lahir : Etaralu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adm. Etaralu Kecamatan Gorom Timur,  
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul dihadapkan di Persidangan dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Anwar Kafara,S.H. Advokat pada kantor Advokat Anwar Kafara,S.H.&Partners beralamat di kampung Buton, Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 36/2021/PN.Dth tanggal 8 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Batang pohon Pala sebagai sampel dengan Ukuran panjang  $\pm$  30 cm, tebal lingkaran batang pohon pala  $\pm$  50 cm dan Pohon cengkeh sebagai sampel Panjang  $\pm$  60 cm tebal lingkaran batang pohon 5 cm;
  - 1 ( satu ) Buah Parang Panjang Dengan Ukuran  $\pm$  Panjang 56 Cm, Lebar 5 cm, Tebal 1mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada kebun yang ditanami pohon cengkeh dan pohon pala oleh Saksi Korban sedang terjadi sengketa, pada Nota Pembelaannya Penasihat Hukum juga melampirkan bukti-bukti surat berupa surat panggilan dari Terdakwa melalui Kepala Pemerintah Negeri Kilkoda yang ditujukan kepada Saksi Korban Ruslan Madoa, juga surat keterangan yang dibuat oleh Rajab Madoa, Fahrudin Madoa, Firman Rumbouw, Ridwan Rumodar, yang menerangkan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa serta menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik ayah Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan Surat Keputusan Perkara dan surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilkoda. pada Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur yang telah di dakwaan, Pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada Terdakwa diantaranya adalah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sudah beritikad baik bertemu dengan korban untuk meminta maaf, Terdakwa belum pernah di Hukum, dan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai fakta-fakta Hukum kami telah memasukan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul bersama-sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kebun pala dan cengkeh Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu (berupa pohon cengkeh dan pohon pala ) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (yakni Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan), Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari permasalahan tanah (sengketa) antara Saksi Anwar Rumodar dengan Saksi Korban yang sudah berlarut-larut namun tidak kunjung ada penyelesaian atas permasalahan tersebut. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 21.30 WIT Saksi Anwar Rumodar mengajak Terdakwa untuk melakukan penebangan di lokasi tanaman (pohon cengkeh dan pala) milik Saksi Korban, lalu setelah sampai di lokasi tanaman Saksi Korban yang beralamat di Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Anwar Rumodar bersama-sama dengan Terdakwa langsung melakukan penebangan/pengrusakan terhadap pohon-pohon yang ditanam oleh Saksi Korban dengan menggunakan parang, kemudian setelah melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



penebangan tersebut dengan kondisi pohon-pohon tumbang di lokasi tersebut, Saksi Anwar Rumodar bersama dengan Terdakwa pulang kembali ke kampung;

Bahwa selanjutnya Saksi Fahrudin Madoa pada saat sedang menyiram tanaman miliknya yang mana bersebelahan dengan tanaman milik Saksi Korban, Saksi Fahrudin melihat kondisi tanaman (cengkeh dan pala) milik Saksi Korban telah dirusak/ditebang lalu Saksi Fahrudin segera mengecek dan menghitung jumlah pohon milik Saksi Korban yang telah ditebang yakni sebanyak 51 pohon pala dan 2 pohon cengkeh. Kemudian Saksi Fahrudin memberitahukan kondisi tanaman (telah ditebang) kepada Saksi Andi Madoa dan Saksi Korban, setelah mendengar informasi tersebut Saksi Korban dan Saksi Andi Madoa keesokan harinya datang dan mengecek lokasi tanaman milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian mendapati kondisi tanamannya sudah dalam keadaan rusak/ditebang sebanyak 53 pohon; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ruslan Madoa alias Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Saksi Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan pohon pala dan pohon cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
  - Saksi Korban menerangkan kebun miliknya di rusak serta tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban di tebang dengan menggunakan parang dan kapak;
  - Bahwa letak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang telah dirusak/ditebang tersebut berada di gunung Toton Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - Saksi Korban tidak melihat langsung tindakan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban mengetahui informasi tindakan pengrusakan terhadap tanaman cengkeh dan pala nya tersebut dari Saksi Fahrudin Madoa yang berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 08.30 WIT saat Saksi Fahrudin Madoa pergi ke kebun sayur miliknya yang mana kebun sayur milik Saksi Fahrudin Madoa bersebelahan dengan tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban, bersama dengan Saksi Abdul Aziz Madoa, Saksi Fahrudin Madoa, dan Saksi Andi Madoa langsung mengecek kebenaran informasi tersebut, dan memastikan bahwa benar telah terjadi pengrusakan pohon cengkeh dan pala milik Saksi Korban;
- Bahwa saat sampai dikebun Saksi melihat sudah banyak pohon pala dan cengkeh yang telah di tebang/rusak, kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi Fahrudin Madoa, Saksi Andi Madoa dan Saksi Abdul Aziz Madoa menghitung dan mendapati sekitar 51 (lima puluh satu) pohon pala dan sekitar 2 (dua) pohon cengkeh yang telah ditebang/rusak.
- Saksi Korban menerangkan bahwa benar tanaman pala dan cengkeh tersebut adalah miliknya dan telah menanam pohon cengkeh, pala miliknya tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi Abdul Aziz Madoa, Saksi Fahrudin Madoa, dan Saksi Andi Madoa juga pernah ikut beberapa kali merawat tanaman pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban;
- Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan pohon milik Saksi Korban setelah dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar di Polsek Gorom oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar mengatakan akan bertanggungjawab dan bersedia akan mengganti rugi akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dalam berkas perkara terpisah) terhadap tanaman milik Saksi Korban kemudian peristiwa tersebut Saksi Korban beritahukan kepada Abdul Aziz Madoa, Saksi Fahrudin Madoa, Saksi Abdul Aziz Madoa, dan Saksi Andi Madoa;
- Bahwa benar hingga sampai saat ini Saksi Korban tidak pernah menerima ganti kerugian dari Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar terhadap tanaman miliknya yang telah dirusak;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi Korban menerangkan tidak pernah terjadi sengketa atas tanah tempat dimana Saksi Korban menanam pohon cengkeh dan pala miliknya tersebut dan Saksi Korban menerangkan selama ini tidak pernah ada menerima panggilan baik dari Raja Negeri atau Penjabat Desa Administratif setempat maupun Camat terkait untuk melakukan musyawarah dikarenakan adanya permasalahan terhadap tanah dimana Saksi Korban menanam pohon pala dan cengkeh tersebut;
- Saksi Korban menerangkan tidak pernah terjadi pertemuan antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dalam terkait permasalahan sengketa atas tanah tersebut;
- Saksi Korban menerangkan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek dan ayah dari Saksi Korban yang mana terhadap tanah tersebut telah diberi batas pohon sagu yang mengelilingi luas tanah tersebut yang telah ditanam sejak lama oleh kakek dari Saksi Korban;
- Saksi Korban menerangkan tanaman pala dan cengkeh miliknya tersebut sudah berukuran besar dan berbuah dan pohon pala merupakan pohon yang berumur panjang;
- Bahwa benar Saksi Korban meminta ganti kerugian terhadap Terdakwa sekitar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan asumsi 1 (satu) pohon yang ditebang bernilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan bahwa Terdakwa memotong/merusak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban tidak sampai berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah;

**2. Saksi Fahrudin Madoa alias Fahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan pohon pala dan pohon cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanaman pala dan cengkeh yang dirusak/ditebang adalah sepenuhnya milik Saksi Korban Ruslan Madoa;
- Saksi menjelaskan letak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang telah dirusak/ditebang tersebut berada di gunung Toton Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Saksi Korban mulai menanam pohon pala dan cengkeh tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa benar Saksi pernah beberapa kali ikut membantu dan merawat tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tindakan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena kejadian tersebut;
- Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, sekitar malam hari hingga menjelang pagi hari di kebun pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang berdekatan dengan kebun sayur milik Saksi, hal tersebut Saksi ketahui saat berada di kantor kepolisian;
- Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah dimana Saksi Korban menanam pohon pala dan cengkeh miliknya dan tidak pernah mengetahui adanya pemanggilan baik dari Penjabat Desa Administratif atau Raja Negeri setempat maupun dari Camat terkait adanya permasalahan sengketa atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan bahwa Terdakwa memotong/merusak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban tidak sampai berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah;

**3. Saksi Andi Madoa alias Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan pohon pala dan pohon cengkeh yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
- Saksi mengetahui bahwa tanaman pala dan cengkeh yang dirusak/ditebang adalah milik Saksi Korban Ruslan Madoa yang telah di tanamnya sejak tahun 2000;
- Saksi menjelaskan letak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang telah dirusak/ditebang tersebut berada di gunung Toton Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali ikut membantu dan merawat tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban;
- Saksi menerangkan tidak melihat peristiwa penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa terhadap pohon milik Saksi Korban karena saat dilakukan penebangan Saksi sedang tidak ada di lokasi kejadian namun saat berada di polsek Gorom Saksi mulai mengetahui yang melakukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



pengrusakan pohon milik Saksi Korban adalah Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;

- Saksi menerangkan awalnya mengetahui informasi pengrusakan pohon milik Saksi Korban dari Saksi Fahrudin Madoa;
- Bahwa benar Saksi sempat mengecek untuk menghitung pohon yang telah di tebang/rusaki dan pohon yang di tebang sebanyak 53 (lima puluh tiga) pohon diantaranya sekitar 51 (lima puluh satu) pohon pala dan 2 (dua) pohon cengkeh;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah dimana Saksi Korban menanam pohon pala dan cengkeh miliknya dan tidak pernah mengetahui adanya pemanggilan baik dari Penjabat Desa Administratif atau Raja Negeri setempat maupun dari Camat terkait adanya permasalahan sengketa atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan bahwa Terdakwa memotong/merusak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban tidak sampai berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah;

**4. Saksi Abdul Aziz Madoa alias Abdul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengrusakan tanaman pohon cengkeh dan pohon pala milik Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanaman pala dan cengkeh yang dirusak/ditebang adalah sepenuhnya milik Saksi Korban Ruslan Madoa;
- Bahwa Saksi menjelaskan letak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang telah dirusak/ditebang tersebut berada di gunung Toton Desa Administratif Kilili Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mulai menanam pohon pala dan cengkeh tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali ikut membantu dan merawat tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban;





- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat peristiwa penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa terhadap pohon milik Saksi Korban karena Saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian;
- Saksi baru mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan pohon milik Saksi Korban dan pengrusakan tersebut dilakukan pada waktu malam, pada hari minggu tanggal 03 Mei 2021 hingga menjelang pagi hari Senin tanggal 04 Mei 2021 setelah diberitahukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 10.00 WIT Saksi Andi Madoa datang menemui Saksi dan mengatakan "katong naik ka gunung dolo ada orang yang su potong kaka rus pung pala-pala". Setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WIT Saksi pergi ke kebun milik Saksi Korban untuk mengecek langsung informasi yang di berikan, dan sekitar pukul 10.30 WIT Saksi Korban dan Saksi sampai di kebun, Saksi melihat sudah banyak pohon pala dan cengkeh yang telah di tebang/rusak, kemudian Saksi Korban dan Saksi (Abdul Aziz Madoa) menghitung dan mendapati sekitar 53 (lima puluh tiga) pohon pala dan cengkeh yang telah di tebang/rusak, Saksi mengambil gambar (dokumentasi) dan kembali ke rumah;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung tindakan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa karena kejadian tersebut dilakukan pada malam hari;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah dimana Saksi Korban menanam pohon pala dan cengkeh miliknya dan tidak pernah mengetahui adanya pemanggilan baik dari Penjabat Desa Administratif atau Raja Negeri setempat maupun dari Camat terkait adanya permasalahan sengketa atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan bahwa Terdakwa memotong/merusak tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban tidak sampai berjumlah 53 (lima puluh tiga) buah;

**5. Saksi Muhammad Madoa alias Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama-



sama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar terhadap tanaman pohon cengkeh dan pohon pala milik Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak melihat peristiwa penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa terhadap pohon milik Saksi Korban;
- Saksi merupakan Penjabat/Kepala Desa Negeri Administratif Kilili yang mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pengrusakan/penebangan pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban yang berada di wilayah Pemerintahannya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan saat peristiwa penebangan pohon Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti kapan pengrusakan pohon milik Saksi Korban terjadi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui informasi pengrusakan pohon milik Saksi Korban dari Saksi Andi Madoa;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri pertemuan (musyawarah) di Negeri Kilkoda yang dihadiri oleh Terdakwa dan Raja Negeri Kilkoda yang membahas penyelesaian masalah antara Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dengan Saksi Korban terkait dengan adanya pengrusakan/penebangan pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban oleh Terdakwa, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian masalah tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pengrusakan tersebut terjadi di Gunung Toton namun tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Andi Madoa sempat melaporkan sekitar 53 (lima puluh tiga) pohon yang sudah di tebang;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memanggil Saksi Korban namun korban tidak berada di negeri Adm Kilili;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan pohon milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian dan menyatakan bahwa Terdakwa telah melaporkan kepada Saksi setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar melakukan pengrusakan/penebangan pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban esok hari setelah Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;



6. Saksi **Anwar Rumodar alias Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengannya terhadap tanaman pohon cengkeh dan pohon pala milik Saksi Korban;
- Bahwa pohon pala dan cengkeh yang ditebang dan di rusak oleh Saksi dan Terdakwa adalah pohon yang di tanam oleh Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIT setelah selesai melaksanakan shalat tarawih;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke desa Adm Etaralu untuk mencari anak menantu Saksi yakni Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul, dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul kemudian Saksi mengajaknya dengan mengatakan "mari katong pi rubuh pohon pala yang di dalam dusun itu" lalu Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul ikut pergi bersama Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIT Saksi dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul pergi ke lokasi yang menjadi sengketa, lokasi tersebut berada di desa Adm Kilili kec. Pulau Gorom;
- Bahwa Setelah lama berjalan Saksi dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul sampai di lokasi yang telah di tanami pala dan cengkeh oleh Saksi Korban, kemudian melakukan penebangan terhadap pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah pohon pala dan cengkeh yang Saksi dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul tebang karena jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindakan pengrusakan tersebut hanya Saksi dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan pengrusakan menggunakan sebuah parang yang sebagaimana ditunjukan oleh majelis Hakim di Persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah tersebut pernah menjadi tanah sengketa, kemudian Saksi melaporkan kepada Raja/Kepala Desa Kilkoda dan Camat Gorom Timur untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut lalu Saksi menunjukkan surat panggilan untuk penyelesaian terhadap objek tanah tersebut dari Raja/Kepala Desa Kilkoda dan Camat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



Gorom Timur namun tidak ada tanda terima atas surat tersebut kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari turun temurun dari kakek dan bapak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke Saksi Muh. Madoa (Penjabat/Kepala Desa Adm Kilili) bahwa ia bersama Terdakwa Abdul Derlen melakukan pengrusakan tanaman pala dan cengkeh milik Saksi Korban pada saat sehari setelah merusaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melakukan pemalangan dengan memasang patok pada lokasi yang menurut orang tua Saksi lokasi tersebut adalah tanah milik keluarga Saksi;
- Saksi menyadari bahwa apabila Saksi memotong pohon cengkeh dan pohon pala tersebut dari pangkal maka baik pohon cengkeh maupun pohon pala sudah tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa melakukan tindakan pengrusakan tersebut karena Saksi merasa kesal permintaan penyelesaian sengketa antara Saksi Korban dan Saksi tidak dihiraukan oleh Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi **Fatma Rumodar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Saksi menerangkan pernah membawa surat undangan yang ditujukan kepada Saksi Korban Ruslan Madoa yang dibawa dari Negeri Kilikoda atas Perintah dari Raja/Kepala Desa Kilikoda;
  - Saksi menerangkan sudah lupa hari tanggal waktu mengirimkan surat undangan tersebut;
  - Saksi menerangkan tidak menyerahkan secara langsung surat undangan tersebut karena tidak sempat bertemu langsung dengan Saksi Korban Ruslan Madoa lalu menitipkan surat undangan tersebut kepada Kepala Desa/Penjabat Desa Adm. Kilili;
  - Bahwa Saksi Menerangkan Saksi tidak mengetahui apa isi surat undangan tersebut;



- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak bekerja pada kantor Desa dan Saksi baru kali ini diberikan tugas untuk mengantarkan surat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kotasiri Kec. Gorom Timur, namun di KTP alamat Saksi adalah di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi mengantarkan surat undangan tersebut sebanyak satu kali yang ditujukan kepada Saksi Korban Ruslan Madoa;
- Bahwa saat menyerahkan surat tersebut, Saksi tidak ada membuat tanda terimanya dan surat undangan tersebut tidak memuat tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait undangan surat tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah atau permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **Ahmad Lulang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah membawa surat undangan yang ditujukan kepada Saksi Korban Ruslan Madoa sebanyak 2 (dua) kali yang dibawa dari Negeri Kilkoda atas Perintah dari Raja/Kepala Desa Kilkoda;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari tanggal waktu mengirimkan surat undangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan secara langsung surat undangan tersebut karena tidak sempat bertemu langsung dengan Saksi Korban Ruslan Madoa lalu menitipkan surat undangan tersebut melalui Sepupu Saksi Korban sdri Lili Madoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat undangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Kotasiri Kec. Gorom Timur;
- Bahwa Saksi bukan seorang yang mempunyai pekerjaan atau tugas sebagai pengantar surat, dan baru kali ini Saksi diberikan tugas untuk mengantarkan surat;
- Bahwa Saksi dalam menyerahkan surat tersebut tidak ada membuat tanda terimanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait undangan surat tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah atau permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;





3. Saksi **Ridwan Rumodar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut adalah milik Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dan bukanlah milik Ruslan Madoa;
- Bahwa Saksi memiliki kebun tepat di sebelah timur tanah milik Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah atau permasalahan yang terjadi antara Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dengan Saksi Korban;
- Saksi menerangkan Saksi mempunyai kebun cengkeh dan pala yang berbatasan sebelah barat dengan orang tua tanah Saksi Anwar Rumodar yang dibatasi dengan pohon nangka;
- Saksi Menerangkan Saksi meyakini tanah tersebut milik orang tua Saksi Anwar Rumodar karena diberitahukan oleh orang tua Saksi namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut milik orang tua Saksi Anwar Rumodar alias Anwar;
- Bahwa benar Saksi menerangkan letak tanah tersebut masuk ke dalam wilayah petuanan Negeri Kilkoda Kec. Gorom Timur Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon cengkeh dan pala milik korban yang di tebang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi **Fahrudin Madoa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah tinggal di Negeri Etaralu Kec. Gorom Timur sejak tahun 1945;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah mengetahui adanya sengketa tanah atau permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun cengkeh yang berbatasan sebelah selatan dengan orang tua tanah Saksi Anwar Rumodar yang dibatasi dengan pohon sagu dan kelapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini tanah tersebut milik orang tua Saksi Anwar Rumodar karena diberitahukan oleh orang tua Saksi namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut milik orang tua Saksi Anwar Rumodar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja pohon/tanaman yang ada di dalam tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah tersebut masuk ke dalam wilayah petuanan Negeri Kilkoda Kec. Gorom Timur Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah menandatangani surat yang berisi keterangan bahwa tanah Saksi berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik orang tua Saksi Anwar Rumodar dan atas surat keterangan tersebut Saksi hanya diminta untuk menandatangani saja, tidak ada timbul suatu alasan atas diri Saksi mengapa Saksi harus menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon cengkeh dan pala milik korban yang di tebang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdul Derlen alias Abdul** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan Saksi Anwar bersama-sama dengan Terdakwa terhadap tanaman pohon cengkeh dan pohon pala milik Saksi Korban;
- Saksi menerangkan yang melakukan tindakan pengrusakan adalah Saksi Anwar bersama dengan Terdakwa dengan melakukan penebangan terhadap pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan hari dan tanggal Saksi tidak ingat namun Terdakwa melakukan tindakan tersebut setelah selesai shalat tarawih tepatnya sekitar jam 21.30 WIT di kebun milik Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Anwar pergi ke desa Adm Etaralu untuk mencari Terdakwa, dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul kemudian Saksi mengajaknya dengan mengatakan "mari katong pi rubuh pohon pala yang di dalam dusun itu" lalu Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul ikut pergi bersama Saksi Anwar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIT Saksi Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul pergi ke lokasi yang menjadi sengketa, lokasi tersebut berada di desa Adm Kilili kec.Pulau Gorom;
- Bahwa Setelah lama berjalan Saksi Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul sampai di lokasi yang telah di tanami pala dan cengkeh oleh Saksi Korban, kemudian melakukan penebangan terhadap pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah pohon pala dan cengkeh yang Saksi Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul tebang karena jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindakan pengrusakan tersebut hanya Saksi Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan juga ikut melakukan tindakan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengrusakan menggunakan sebuah parang yang sebagaimana ditunjukan oleh majelis Hakim di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang ikut melakukan tindakan pengrusakan tersebut hanya Saksi Anwar dan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena merasa lokasi yang ditanami pohon pala dan cengkeh Saksi Korban adalah tanah milik Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Saksi Anwar pernah memasang patok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa terkait dengan sengketa antara Saksi Anwar dan Saksi Korban, Terdakwa hanya mengikuti ajakan dari Saksi Anwar untuk melakukan penebangan terhadap pohon milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban di Polsek Gorom setelah adanya panggilan dari Polsek Gorom kemudian pada saat itu Terdakwa dan Saksi Anwar membuat surat pernyataan bahwa akan bertanggungjawab dan akan mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas tindakan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian sebagaimana yang dimintakan oleh Saksi Korban, dikarenakan permintaannya sangatlah tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) Batang pohon Pala sebagai sampel dengan Ukuran panjang  $\pm$  30 cm, tebal lingkaran batang pohon pala  $\pm$  50 cm dan Pohon cengkeh sebagai sampel Panjang  $\pm$  60 cm tebal lingkaran batang pohon 5 cm;
- 2) 1 ( satu ) Buah Parang Panjang Dengan Ukuran  $\pm$  Panjang 56 Cm, Lebar 5 Cm, Tebal 1 Mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIT setelah selesai melaksanakan shalat tarawih Anwar Rumodar alias Anwar mengajak Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul untuk pergi menebang pohon pala milik Saksi Ruslan Madoa alias Ruslan;
- Bahwa benar pada sekitar pukul 21.45 WIT Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul pergi ke kebun pala tersebut yang berada di desa Adm Kilili kec.Pulau Gorom;
- Bahwa benar setelah sampai di tujuan, Saksi Anwar Rumodar alias Anwar bersama dengan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul kemudian melakukan pengrusakan terhadap pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban dengan cara menebangi dan memotong pohon pala dan pohon cengkeh tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar pohon milik Saksi Korban yang ditebang oleh Saksi Anwar Rumodar alias Anwar dan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul adalah sejumlah 51 pohon pala dan 2 pohon cengkeh;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa diajak oleh Saksi Anwar Rumodar alias Anwar, Terdakwa tidak mengetahui terkait pemalangan dan pematokan yang dilakukan oleh Saksi Anwar Rumodar alias Anwar terhadap kebun yang ditanami oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan, tidak melihat secara langsung tindakan penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengetahui pengrusakan tanaman cengkeh dan pala nya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



tersebut dari Saksi Fahrudin Madoa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 08.30 WIT dari Saksi Fahrudin Madoa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan, bersama dengan Saksi Abdul Aziz Madoa, Saksi Fahrudin Madoa, dan Saksi Andi Madoa langsung mengecek kebun miliknya tersebut dan mendapati banyak pohon pala dan cengkeh yang telah di tebang/rusak, yang kemudian setelah dihitung jumlah pohon yang di tebang adalah 51 (lima puluh satu) pohon pala dan 2 (dua) pohon cengkeh;
- Bahwa benar Saksi Korban baru mengetahui pelaku pengrusakan tersebut saat Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Polsek Gorom saat menjalani pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat di Polsek Gorom Terdakwa dan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar sempat membuat perjanjian dengan Saksi Korban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, yaitu dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perpohon, namun Terdakwa tidak menyanggupi untuk membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban telah menanam pohon pala dan pohon cengkeh di kebun tersebut sejak tahun 2000, tanaman tersebut sudah dapat menghasilkan dan sudah di dapat di panen sebanyak dua kali dalam setahun;
- Bahwa benar akibat adanya kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian, karena kebun tersebut merupakan sumber mata pencaharian dari Saksi Korban serta pohon yang ditebang adalah tanaman berumur panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang merusak barang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Barangiapa;**

**2. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth*





**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan pada persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *error in persona* maka dengan demikian kata barangsiapa di yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki (*willens*), yaitu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, serta menginsyafi secara pikiran dan batin bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dapat merugikan orang lain, sedangkan melawan Hukum adalah melakukan suatu perbuatan atau hal-hal lain yang dilarang, serta telah diatur oleh peraturan atau Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak dan membikin tidak dapat dipakai dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada pelaku yang mana akibat perbuatannya tersebut berakibat pada rusaknya barang sesuatu milik orang lain, hancurnya barang sesuatu milik orang lain, sehingga akibat dari perbuatannya itu barang milik orang lain tersebut tidak dapat dipergunakannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIT Saksi Anwar Rumodar alias Anwar (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul pergi ke kebun untuk menebangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan yang berada di desa Adm Kilili kec.Pulau Gorom dengan mengatakan “mari katong pi rubuh pohon pala yang di dalam dusun itu” lalu Terdakwa pun mengikuti ajakan Saksi;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun milik Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan, kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar kemudian melakukan pengrusakan terhadap pohon pala dan cengkeh milik Saksi Korban dengan cara menebangi dan memotong pohon pala dan pohon cengkeh tersebut dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pohon pala dan pohon cengkeh yang di tebang oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar adalah sebanyak 51 pohon pala dan 2 pohon cengkeh, yang mana pohon tersebut telah ditanam oleh Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan sejak tahun 2000, dan sudah bisa dipanen sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pohon pala dan pohon cengkeh yang ia rusak tersebut adalah milik Saksi Korban yang telah lama ditanam dan juga merupakan salah satu sumber penghasilan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyadari apabila perbuatannya merusak kebun milik korban dengan cara menebangi pohon pala dan pohon cengkeh adalah perbuatan yang salah, Terdakwa juga menyadari bahwa Pohon pala dan pohon cengkeh yang ia potong tersebut tidak akan bisa tumbuh kembali sehingga akibat dari perbuatannya tersebut korban dirugikan karena kebun yang di rusak merupakan salah satu sumber penghasilan Saksi Korban, oleh karenanya pada saat berada di Polsek Gorom Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), membuat surat perjanjian untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, namun pada akhirnya Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban karena permintaan dari Saksi Korban dirasa terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban meminta ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per pohon, atau sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk total 53 pohon yang telah ditebang, dengan pertimbangan karena pohon yang dirusak oleh Terdakwa tersebut merupakan pohon berumur panjang yang bahkan harapan dari Saksi Korban, pohon tersebut bisa tumbuh sampai dengan anak cucunya nanti;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa karena Terdakwa Abdul Derlen alias Abdul bersama dengan Saksi Anwar Rumodar alias Anwar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) telah merusak kebun milik Saksi Korban Ruslan Madoa alias Ruslan dengan cara menebang, memotongi pohon cengkeh dan pohon pala sehingga pohon tersebut tidak dapat tumbuh lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Dengan Sengaja Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Dipakai Barang Sesuatu Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada kebun yang ditanami pohon cengkeh dan pohon pala oleh Saksi Korban sedang terjadi sengketa, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan bukti-bukti surat berupa surat panggilan dari Terdakwa melalui Kepala Pemerintah Negeri Kilkoda yang ditujukan kepada Saksi Korban Ruslan Madoa, juga surat keterangan yang dibuat oleh Rajab Madoa, Fahrudin Madoa, Firman Rumbouw, Ridwan Rumodar, yang menerangkan mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa serta menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik ayah Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan Surat Keputusan Perkara dan surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilkoda. pada Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur yang telah di dakwaan, Pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada Terdakwa diantaranya adalah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sudah beritikad baik bertemu dengan korban untuk meminta maaf, Terdakwa belum pernah di Hukum, Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai seorang imam dan guru mengaji, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan Hukuman kepada Majelis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bukti surat panggilan adanya sengketa, surat keterangan keputusan perkara dari Desa, serta surat keterangan kepemilikan, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa di dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah bertemu melalui undangan dari kantor Pemerintah Desa Kilkoda untuk melakukan musyawarah adanya sengketa tanah, bahwa kemudian berdasarkan fakta di Persidangan kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sedangkan undangan Musyawarah dari Pemerintah Negeri Kilkoda adalah pada bulan Agustus tahun 2020, begitu pula dengan pernyataan perkara dari Pemerintah Negeri Kilkoda adalah pada bulan Agustus tahun 2020 yaitu 3 bulan setelah kejadian perkara, artinya sebelum adanya kejadian pengrusakan, Pemerintah Negeri Kilkoda belum menyatakan bahwa memang benar terdapat sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak terdapat bukti yang dapat menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana atau hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa, karena fokus perkara ini sebenarnya adalah pada tindakan “merusakan barang” yang mana setiap unsur-unsurnya telah Majelis Hakim uraikan, dan Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya pada diri Terdakwa, sehingga sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan kota dan dilandasi alasan yang sah, maka terhadap penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth



- 1) 1 ( satu ) Batang pohon Pala sebagai sampel dengan Ukuran panjang  $\pm$  30 cm, tebal lingkaran batang pohon pala  $\pm$  50 cm dan Pohon cengkeh sebagai sampel Panjang  $\pm$  60 cm tebal lingkaran batang pohon 5 cm;

Merupakan sample dari hasil kejahatan dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 2) 1 ( satu ) Buah Parang Panjang Dengan Ukuran  $\pm$  Panjang 56 Cm, Lebar 5 cm, Tebal 1mm;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pohon yang dirusak oleh Terdakwa adalah sumber penghasilan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah Prevensi Khusus dan Prevensi Umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan Prevensi Umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan dapat mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan pengrusakan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Derlen alias Abdul** telah terbukti secara

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth*





sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak Barang**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1) 1 ( satu ) Batang pohon Pala sebagai sampel dengan Ukuran panjang  $\pm$  30 cm, tebal lingkaran batang pohon pala  $\pm$  50 cm dan Pohon cengkeh sebagai sampel Panjang  $\pm$  60 cm tebal lingkaran batang pohon 5 cm;

**Untuk Dimusnahkan;**

- 2) 1 ( satu ) Buah Parang Panjang Dengan Ukuran  $\pm$  Panjang 56 Cm, Lebar 5 cm, Tebal 1mm;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, **Angghara Pramudya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **Andi Komara, S.H. , Sudirman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arthur Nehemia Papilaya,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dan dihadiri oleh **William Marcus Sebastian,S.H.** Penuntut Umum, serta Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Komara, S.H.**  
**S.H.,M.H.**

**Angghara**

**Pramudya,**

**Sudirman, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Arthur Nehemia Papilaya, SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25